

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK MANFAAT  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERPRES  
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP  
MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK  
PIDANA PENDANAAN TERORISME**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Desindri Tiurma Angelina**

**1840050076**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK MANFAAT  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERPRES NOMOR 13  
TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI  
PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN  
TERORISME**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

**Oleh**

**Desindri Tiurma Angelina**

**1840050076**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

## **VISI & MISI**

### **Program Studi Ilmu Hukum FH UKI**

#### **Visi :**

Menjadi program studi Ilmu Hukum yang unggul dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Asia yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

#### **Misi :**

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tututan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencairkan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desindri Tiurma Angelina  
NIM : 1840050024  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilik Manfaat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Desindri Tiurma Angelina  
NIM : 1840050076





## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilik Manfaat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”

Oleh:

Nama : Desindri Tiurma Angelina  
NIM : 1840050076  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 26 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)

(NIDN. 0302117904)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

(NIDN. 326116401)

Pembimbing II

(Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H.)

(NIDN. 8831640017)

Pjs. Dekan Fakultas Hukum

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

(NIDN. 0325028101)



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### FAKULTAS HUKUM

#### PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 26 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

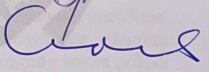
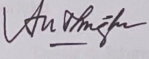
Nama : Desindri Tiurma Angelina

NIM : 1840050076

Program Studi : Hukum

Peminatan : Hukum Ekonomi

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilik Manfaat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” oleh tim penguji yang terdiri dari:

| Nama Penguji                     | Jabatan dalam Tim Penguji | Tanda Tangan                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. | Sebagai Ketua             |    |
| 2. Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H | Sebagai Anggota           |   |
| 3. Anthon Nainggolan, S.H., M.H  | Sebagai Anggota           |  |

Jakarta, 26 Juli 2022





## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desindri Tiurma Angelina

NIM : 1840050076

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap pemilik Manfaat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 26 Juli 2022  
Yang menyatakan



(Desindri Tiurma Angelina)

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia-Nya, berkat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Adapun judul dari tugas akhir ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap pemilik Manfaat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan, untuk itu besar harapan saya semoga tugas akhir saya ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para dosen pembimbing terbaik saya yaitu Dr. Hendri Jayadi,.S.H., M.H. dan juga Dr. Gindo L Tobing,.S.H., M.H.

Pertama-tama Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu S. Ojahan Hutagalung yaitu ayah saya tercinta dan tak lupa juga Hotmaria Novelina Tampubolon yaitu ibu saya tercinta atas segala kasih sayang, doa yang tiada hentinya sehingga penulis dapat sampai pada saat-saat yang membahagiakan ini. Serta tak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih atas semua kesabaran dan ajaran bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, mulai dari saya masuk kuliah hingga telah berhasil menulis tugas akhir saya ini kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K Harjono,S.H.,M.H.,MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Tomson Situmeang,S.H.,M.H., CLA., CTLC. selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum UKI dan juga selaku dosen Hukum Tata Usaha Negara.

3. Bapak Manotar Tampubolon, S.H.,M.H. selaku dosen mata kuliah Hukum dan Masyarakat.
4. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,M.H. selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum dan Hukum Perdata
5. Bapak Pdt. Adma N. Ritonga,M.Th. selaku dosen mata kuliah Etika Kristen
6. Bapak Harangan Sitorus, S.Ip., M.Sc., M.Si (Han) selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
7. Ibu I Dewa Ayu Widyani, SH.MH. selaku dosen Hukum Administrasi Negara
8. Bapak Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H. M.H. selaku dosen Ilmu Kemahiran Membuat UU
9. Bapak Thomas Abbon,S.H., M.H selaku dosen mata kuliah PLKH
10. Ibu Dr. Aarce Tehupeior, S.H., M.H selaku dosen Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
11. Bapak Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional
12. Bapak Anton Nainggolan, S.H.,M.H. selaku dosen penguji dan juga dosen mata kuliah kemahiran praktek bisnis.
13. Seluruh jajaran Staff akademika Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang sudah dengan sabar dalam menangani keluhan para mahasiswa.
14. Bang Yudhistira yang telah membantu memberikan kritik maupun saran selama penulis penyusunan tugas akhir ini
15. Ka alya dan juga Dilah Malik sebagai penyemangat terbaik dan partner dalam menuntaskan penulisan tugas akhir ini
16. Sindy Enjelita Sitorus, Samuel, Daniel sebagai rekan seperjuangan penulis dan selalu saling bahu membahu selama penulisan tugas akhir ini.

17. Seluruh angkatan tahun 2018 Fakultas Hukum UKI.
18. Tukang fotocopy yaitu Rani Fotocopy ,bang iwan, bang lingo yang selalu sabar saat diminta untuk ngeprint dll secara cepat.
19. UKM Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa FH UKI yang telah mengajarkan saya baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Terakhir, kepada semua pihak yang dapat penulis tuliskan namanya satu persatu terima kasih banyak atas segala doa, semangat, bimbingan dan juga motivasi yang diberikan kepada penulis baik itu moral maupun materil. Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan dibidang hukum. Demi kesempurnaan tugas akhir ini pula, penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pemikiran yang berupa kritik dan juga saran yang bersifat membangun. Terima Kasih.

## Daftar Isi

|                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>VISI &amp; MISI</b> .....                                                                                                                                        | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR</b> .....                                                                                                                  | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR</b> .....                                                                                                               | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b> .....                                                                                                                    | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                                                                                                                                      | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG</b> .....                                                                                                                              | <b>vi</b>   |
| <b>Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir</b> .....                                                                                                       | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                                                                                         | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                                                                                             | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                                                                                | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                                                                                                                               | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                                                      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                                             | 1           |
| B. Perumusan Masalah .....                                                                                                                                          | 5           |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .....                                                                                                                                   | 6           |
| D. Maksud dan Tujuan Penelitian .....                                                                                                                               | 6           |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....                                                                                                                         | 8           |
| F. Metode Penelitian .....                                                                                                                                          | 14          |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                      | 19          |
| <b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....                                                                                                                            | <b>21</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....                                                                                                                   | 21          |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham .....                                                                                                                                  | 22          |
| 2. Direksi Perseroan .....                                                                                                                                          | 23          |
| 3. Komisaris .....                                                                                                                                                  | 23          |
| 4. Hak-hak Pemegang Saham .....                                                                                                                                     | 23          |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pemilik Manfaat .....                                                                                                                      | 26          |
| 1. Definisi Pemilik Manfaat ( <i>Beneficiary Ownership</i> ) .....                                                                                                  | 26          |
| 2. Kedudukan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficiary Ownership</i> ) .....                                                                                                 | 27          |
| 3. Konsep Pemilik Manfaat ( <i>Beneficiary Ownership</i> ) .....                                                                                                    | 27          |
| <b>BAB III KEDUDUKAN PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS</b><br><b>BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPRES</b><br><b>NOMOR 13 TAHUN 2018</b> ..... | <b>30</b>   |
| A. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 .....                                                                                                                     | 30          |
| 1. Dasar Pengaturan Pemilik Manfaat .....                                                                                                                           | 30          |
| 2. Tata Cara Penetapan Pemilik Manfaat Dalam Korporasi .....                                                                                                        | 32          |
| 3. Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat .....                                                                                                                | 35          |
| B. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 .....                                                                       | 39          |
| 1. Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi .....                                                                                                       | 40          |
| 2. Pertukaran Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi .....                                                                                                        | 43          |
| C. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 .....                                                                       | 44          |
| 1. Pengawasan Penerapan Pemilik Manfaat dari Korporasi .....                                                                                                        | 44          |



|                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Pelaksanaan Rekomendasi oleh Korporasi.....                                                                                                                                                   | 47        |
| D. Hubungan hukum Pemilik Manfaat dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan UU No.40 Tahun 2007.....                                                                                      | 50        |
| <b>BAB IV ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMILIK MANFAAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS .....</b>                                                                                | <b>52</b> |
| A. Kedudukan Hukum Pemilik Manfaat Dalam Perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden Nomor 13 Nomor 2018 Tentang Pemilik Manfaat dari Korporasi ..... | 52        |
| B. Akibat Hukum terhadap Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Pencucian uang berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....                             | 63        |
| <b>BAB V Penutup.....</b>                                                                                                                                                                        | <b>73</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                              | 73        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                    | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                       | <b>76</b> |



## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Desindri Tiurma Angelina  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 18.400.500.76  
C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilik Manfaat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.  
D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
E. Jumlah Halaman : i-v 90 Halaman + Daftar Pustaka  
F. Daftar Bacaan : 20 Buku + 2 Jurnal  
G. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hendri Jayadi SH., MH  
2. Dr. Gindo L Tobing SH., MH  
H. Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pemilik Manfaat, Perseroan Terbatas  
I. Ringkasan Isi :

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan untuk menganalisis akibat hukum yang terjadi apabila pemilik manfaat melakukan tindak pidana pencucian uang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang di gunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal hukum, kamus yang kemudian disusun dan dianalisis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum pemilik manfaat dalam perseroan terbatas berdasarkan UUPT yang mana tidak mengatur mengenai pemilik manfaat tetapi hanya mengatur mengenai pemegang saham yang mana pemilik manfaat memiliki nilai saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan akibat hukum ketika terjadi tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik manfaat maka pemilik manfaat wajib disampaikan karna pemilik manfaat tidak tercantum dalam perseroan terbatas

Jakarta, 26 Juli 2022

Desindri Tiurma Angelina

## ABSTRACT

- A. Name : Desindri Tiurma Angelina  
B. NIM : 18.400.500.76  
C. Title : Juridical Review of Beneficial Owners Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes.  
D. Specialization Program : Business Economic  
E. Page : i-v 90 Halaman + Daftar Pustaka  
F. Reference List : 20 Books + 2 Journal  
J. Advisor : 1. Dr. Hendri Jayadi SH., MH  
2. Dr. Gindo L Tobing SH., MH  
G. Keyword : Legal Review, Beneficial Owner, Limited Liability Company  
H. Content Summary :

The purpose of this study is to determine and analyze the legal position of the beneficial owner in a Limited Liability Company based on Law Number 40 of 2007 and Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Corporation and to analyze the legal consequences that occur if the beneficial owner commits a money laundering crime.

The research method used in this study is a normative juridical legal research method with a law approach and a conceptual approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, while secondary legal materials are obtained from textbooks, legal journals, dictionaries which are then compiled and analyzed.

The results of this study can be concluded that the legal position of the beneficial owner in a limited liability company is based on the Limited Liability Company Law which does not regulate the beneficial owner but only regulates the shareholder in which the beneficial owner has a share value of more than 25% (twenty five percent) and the legal consequences when it occurs. money laundering crime against the beneficial ownership, the beneficial ownership must be submitted because the beneficial owner is not listed in the limited liability company.

Jakarta, 26 July 2022

Desindri Tiurma Angelina